

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

DESTI ELIAMITA

2201051001



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

DESTI ELIAMITA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar AHLI MADYA (A.Md.)
PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DESTI ELIAMITA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas pembelian barang dari pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Melalui pendekatan observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi, laporan ini mengkaji pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah dalam memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah menjalankan prosedur perpajakan dengan cukup baik. Pemungutan dilakukan saat transaksi dengan pihak rekanan, penyetoran dilaksanakan ke Kantor Pos dengan dokumen lengkap seperti ID Billing, serta pelaporan dilakukan melalui sistem DJP Online sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal dokumentasi dan pemahaman teknis oleh petugas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Dinas Kehutanan, ATK.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA
DINAS KEHUTANAN LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Desti Eliamita
Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051001
Program Studi : DIII Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Pembimbing

Ketua program studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Widiyanti'.

Ade Widiyanti, S.E., M.Ak., Ak., CA.
NIP. 19740826 200812 2002

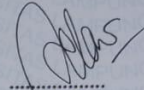
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Septiyanti'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

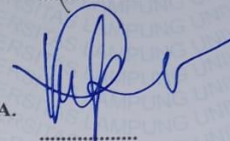
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

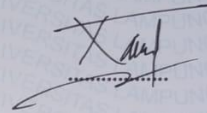
Ketua Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.acc.,
Ak., BKP., CA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PROSEDUR, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025



, Memberi Pernyataan

Desti Eliamita
NPM 2201051001

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Desti Eliamita dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 30 Desember 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan M. Amin dan Ernita serta memiliki seorang kakak yang bernama Cici Amertha dan dua orang adik yang bernama M. Gilang Ramadhanta dan Nining Marsalita.

Penulis memulai Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2010 – 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2019-2022

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J Habibie)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyarah:5)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada

Kedua orang tua tercinta saya, Bapak M. Amin dan Ibu Ernita, kakakku Cici Amertha dan kedua adikku M. Gilang Ramadhanta dan Nining Marsalita sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa cinta yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa yang tak henti, serta dukungan yang selalu kebersamai. Semoga keberkahan selalu mengiringi Bapak, Ibu, Kakak serta kedua Adikku.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti.

Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman DIII Perpajakan 2022 yang telah kebersamai selama perkuliahan 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing – masing

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “**Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**”, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA., selaku dosen pembimbing Laporan Akhir dan Selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak.,CA., selaku Penguji Utama.
5. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E.,M.acc., Ak., BKP.,CA., selaku Sekertaris Penguji.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.
9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

10. Desti, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah mulai. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, serta selalu semangat untuk melewati segala prosesnya, yang bisa dibilang berat atau tidak mudah. Terimakasih untuk selalu kuat.
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda M. Amin dan pintu surgaku Ibunda Ernita. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian serta dukungan penuh hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga ayah dan ibu sehat dan panjang umur, agar bisa melihat anak-anaknya sukses dikemudian hari.
12. Kepada kakakku Cici Amertha terimakasih atas segala dukungan, nasehat serta motivasi berharga yang diberikan. Terimakasih juga sudah menjadi tempat pulang penulis ketika merasa lelah, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
13. Kepada kedua adikku terimakasih banyak atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Teruntuk Dita Selvia, Rana Atikah, Yunia Kartika P, Nabila Cahyaningtyas, Meliana Tri W dan Alvina Aulia, terimakasih atas bantuan, motivasi, serta dedikasi kalian dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan laporan akhir ini, kalianlah orang dibalik layar yang membantu penulis untuk mencapai titik ini. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Terimakasih juga sudah menjadi rumah kedua penulis dalam melakukan proses perkuliahan.
15. Teruntuk Indun Widiya, Febri Mayara, dan Elly Allawiyah terimakasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka dari zaman SMA, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis. Terimakasih juga sudah selalu support penulis dari balik layar.

16. Teruntuk Syifa, Vita, dan Tiara terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis selama 3 tahun ini dikosan tercinta, yaitu Asrama Tarisa.
17. Kepada seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terutama kasubag dan pegawai bagian keuangan yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
18. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
19. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 29 Mei 2025

Penulis

Desti Eliamita

2201051001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I	 1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
 BAB II	 5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Konsep Perpajakan.....	5
2.2.1 Pengertian Perpajakan.....	5
2.2.2 Fungsi Pajak.....	6
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	7
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak	8
2.2.6 Pengelompokan Pajak.....	8
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Secara Umum.....	9
2.3 Pajak Penghasilan	10

2.3.1 Dasar Hukum	10
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	10
2.4.1 Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.4.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	11
2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	11
2.4.4 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22	13
2.4.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22	14
BAB III	15
METODE PENULISAN	15
3.1 Jenis dan Sumber Data	15
3.2 Metode Pengumpulan Data	15
3.3 Objek Kerja Praktik	16
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	16
3.3.2 Gambaran Umum Instansi	16
3.2.2.1 Profil Singkat Instansi	18
3.2.2.2 Visi dan Misi	18
3.3.2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	19
3.3.2.4 Uraian Tugas	23
BAB IV	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan	34
4.2 Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	35
4.3 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	37
4.4 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	40
4.5 Analisis Pembahasan	41
BAB V	34
SIMPULAN	34
5.1 SIMPULAN	42
5.2 SARAN	42
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.....	18
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.....	21
Gambar 4.1 Skema Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22	28
Gambar 4.2 Skema Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22.....	30
Gambar 4.3 Skema Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).....	22
Tabel 4.1 Data Transaksi PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK).....	29
Tabel 4.2 Surat Setoran Pajak (SSP) atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK).....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Cetakan Kode Billing	38
Lampiran 2. Surat Setor Pajak (SSP) PPh Pasal 22	39
Lampiran 3. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan	40
Lampiran 4. Logbook Kegiatan	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahun berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada, untuk meningkatkan pendapatan, negara membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara di mana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak. Penerimaan yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta mencakup kepentingan individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Pajak yang dipungut dari rakyat akan kembali lagi untuk kepentingan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan *self assessment system*.

Menurut Mardiasmo (2019) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya tergantung pada wajib pajaknya sendiri. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah, salah satu jenis pajak yang bersumber dari APBN adalah Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut. Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 /PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dipungut dengan dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai pemungut memiliki kewajiban tata kelola perpajakan yang baik, termasuk pelaksanaan PPh Pasal 22. Di Dinas Kehutanan terdapat dua bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung termasuk salah satu instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung, yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Pembelian barang pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dilakukan setiap bulan atau setiap pembelian barang, untuk pembelian barang yang dilakukan berupa pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan kantor, dan pembelian barang lainnya. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki kewajiban dalam menghitung, memungut, mencatat, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang dananya bersumber dari APBD.

Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pelaporan pajak mengenai PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik atas prosedur

pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan akhir Pajak Penghasilan Pasal 22. Pihak Dinas Kehutanan juga memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir, khususnya mengenai pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul Laporan Akhir penelitian di Dinas Kehutanan sebagai berikut: **“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah :

Mengetahui prosedur tentang pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memperoleh wawasan serta ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan, khususnya dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

2. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi akademik, dengan adanya contoh yang relevan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Melalui laporan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) serta masyarakat nantinya akan lebih memahami tentang fungsi pajak yaitu sebagai pendapatan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Djatmika dan Pambudi (2018:4) Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu per satu. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen di dalam perusahaan.

Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irawan, 2018:16) prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Dari pengertian prosedur diatas dapat di simpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Konsep Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat SH dalam (Resmi, 2019:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajaningrat dalam (Resmi, 2019:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019), ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lainnya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2019, hlm. 6-7), ada beberapa dasar teori tentang pemungutan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa suatu negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Seperti keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya, Sama halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang. Dari kepentingan tersebut diperlukannya pembayaran premi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya fokus memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut. Pembagian beban ini harus didasarkan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, maksudnya adalah setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya suatu pengeluaran.

4. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.

5. Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri
- b. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain Contohnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea materai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Secara Umum

(Mardiasmo, 2019:11) Mengatakan” terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu tariff sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif dan tarif degresif. Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan pajak untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Berikut penjelasan mengenai 4 macam tarif pajak.:

- a. Tarif Pajak Proporsional/sebanding Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.
- b. Tarif Pajak Tetap Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea meterai.
- c. Tarif Pajak Degresif Adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif Pajak Progresif Adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

2.3 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.1 Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1991 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Menurut hukum Indonesia, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

2.4.1 Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum yang terkait untuk PPh Pasal 22 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan(UU PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 (PMK 41/2022) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Pajak.

2.4.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 22 ayat 1, pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah:

- a. Bank Devisa;
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ke tiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 ada beberapa tarif pajak penghasilan pasal 22 diantaranya, sebagai berikut:

- 1). Atas impor:
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
 - b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor: dan/atau
 - c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor (Waluyo, 2007:182).

2). Atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta kuasa pengguna anggaran sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

3). Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

a. Bahan Bakar Minyak sebesar :

1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU.

b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4). Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:

a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;

b. Penjualan sercua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;

c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;

d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.

5). Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6). Pemungut Pajak barang mewah wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPBM). Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan hanya berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

2.4.4 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Chairil (2014), menjelaskan tentang beberapa pengecualian atas pemungutan PPh pasal 22, diantaranya sebagai berikut:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

2.4.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Waluyo (2011:278) Dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut:

- a. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jendral Bea dan cukai;
- b. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagai dimaksud, dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- c. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan harus diterbitkan bukti pemungutannya dalam rangkap 3;
- d. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau kantor Pos dan Giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atas batas akhir pelaporan PPh pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam laporan ini diperoleh langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, berikut jenis data yang digunakan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan penulis untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik melalui observasi, wawancara maupun diskusi. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari hasil observasi, wawancara maupun diskusi dengan pihak keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau bukan secara langsung. Data ini diperoleh secara tidak langsung yaitu, dari studi literatur melalui sumber-sumber, seperti Buku, Jurnal, Undang-Undang, PMK maupun literature lain yang berhubungan. Namun, data sekunder ini memiliki kekurangan yaitu kualitas data yang tidak terjamin, serta orientasi data yang terbatas, dan juga keterbatasan untuk mengaksesnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Selama melakukan penulisan laporan akhir diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir.

Metode ini yang digunakan oleh penulis untuk mendapat data-data yang tepat dan objektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan, merupakan metode yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini, diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang ada kaitannya dengan pembahasan laporan akhir ini, misalnya dengan wawancara kepada kasubag keuangan atau bendaharawan serta karyawan dibagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung, misalnya berupa data yang dapat dimanfaatkan langsung yang telah disediakan oleh pihak keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Misalnya, mengenai visi misi, struktur organisasi, id billing dan sebagainya.
2. Penelitian Kepustakaan, adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis. Dengan kata lain, metode yang didapat dari membaca dan memahami buku-buku referensi, jurnal, pedoman (UU, PMK) dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang diambil, yang nantinya dapat menunjang laporan akhir.
3. Observasi, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran tambahan atau data pendukung yang berguna untuk hasil pada laporan akhir ini.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Laporan dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai pada tanggal 13 Januari s.d 28 Februari.

3.3.2 Gambaran Umum Instansi

Sejarah singkat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan upaya pengelolaan dan pelestarian hutan di wilayah Lampung. Sebelum menjadi

Dinas Kehutanan yang terpisah, pengelolaan hutan di Lampung awalnya dikelola oleh Departemen Kehutanan yang langsung terintegrasi dengan pemerintah pusat. Namun, seiring dengan pembentukan Provinsi Lampung sebagai daerah otonom pada tahun 1964, pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam termasuk kehutanan mulai diberikan perhatian lebih di tingkat provinsi. Pada tahun 1999, melalui proses reorganisasi dan desentralisasi kewenangan pemerintahan, dibentuklah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sumber daya hutan di wilayah provinsi ini.

Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan seluas 1.004.735 ha (28,47% dari luas daratan Provinsi Lampung). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas hutan padaa berbagai fungsi di Provinsi Lampung adalah:

- a) Kawasan hutan konservasi : 462.030 ha (45,99%)
- b) Kawasan hutan lindung : 317.615 ha (31,61%)
- c) Kawasan hutan produksi : 225.090 ha (22,40%)

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bertugas mengatur kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi. Salah satu fokus utama dari Dinas Kehutanan Lampung adalah mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga berperan dalam pengelolaan program-program penghijauan, rehabilitasi hutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.

3.2.2.1 Profil Singkat Instansi

Gambar dibawah ini adalah foto Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertempat di Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

3.2.2.2 Visi dan Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang didalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektifitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Manfaat Ekonomi Hutan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama yaitu :

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan;
- b. Peningkatan nilai tambah dari usaha hasil hutan.

2. Peningkatan Kondisi Ekologi Hutan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua yaitu :

- a. Menurunnya ancaman dan tindak pidana kehutanan;
- b. Menurunnya luasan lahan kritis.

3.3.2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

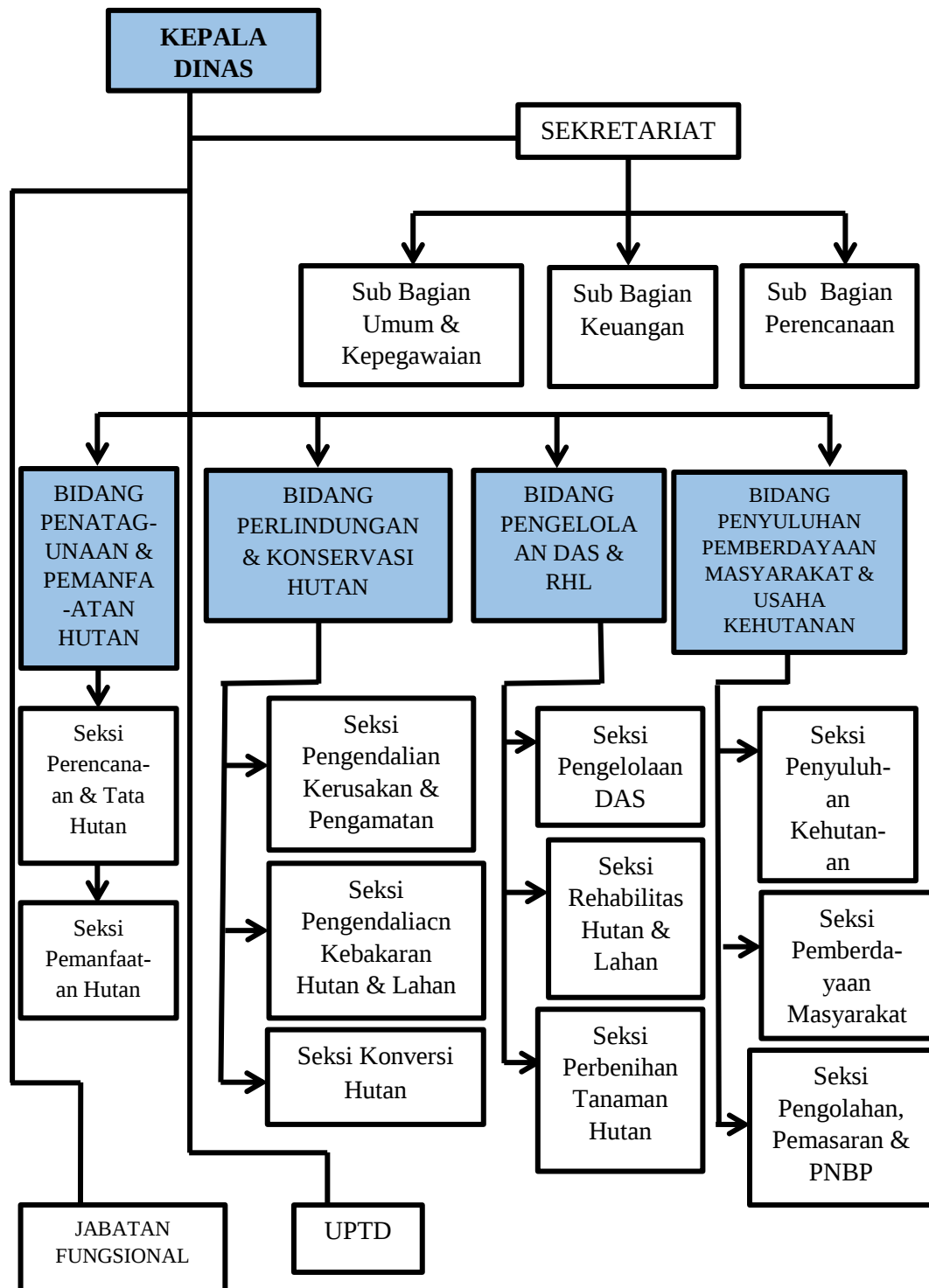
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan

- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - 3) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan.
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 3) Seksi Konservasi Hutan.
- e. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan DAS;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan, membawahi:
 - 1) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Berikut adalah susunan organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Kehutanan Bandar Lampung, 2024

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Berikut ini adalah tabel mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
1.	UPTD KPH Tahura Wan Abdul Rachman	22.245,50	Bandar Lampung, Pesawaran	Reg. 19 Gunung Betung
2.	UPTD KPH Pesisir Barat	43.628	Pesisir Barat	KHL Bengkunt, KHPT Pesisir
3.	UPTD KPH Liwa	41.165	Lampung Barat	Reg. 17 B Bukit Saraloko Reg. 43 B Krui Utara Reg. 44 B Way Tenong, Kenali Reg. 45 B Bukit Rigis
4.	UPTD KPH Bukit Punggur	41.126	Way Kanan	Reg. 24 Bukit Punggur Reg. 41 KPL Saka Reg. 42 KPH Rebang KHP Giham Tahmi
5.	UPTD KPH Muara Dua	49.134	Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara	Reg. 44 Sungai Muara Dua Reg. 46 Way Hanakau
6.	UPTD KPH Sungai Buaya	18.390	Mesuji	Reg. 45 Sungai Buaya
7.	UPTD KPH Way Terusan	42.548	Lampung Tengah	Reg. 47 Way Terusan
8.	UPTD KPH Tangkit Teba	21.117	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 34 Tangkit Teba Reg. 39 Kota Agung Utara
9.	UPTD KPH Way Waya	24.337	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 22 Way Waya
10.	UPTD KPH Batu Tegi	58.174	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	Reg. 22 Way Waya Reg. 32 Bukit Rindingan Reg. 39 Kota Agung Utara

No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
11.	UPTD KPH Kota Agung Utara	56.020	Tanggamus	Reg. 39 Kota Agung Utara
12.	UPTD KPH Pematang Neba	32.878	Tanggamus	Reg. 28 Pematang Neba
13.	UPTD KPH Pesawaran	11.204	Pesawaran	Reg. 20 Pematang Kubuato
14.	UPTD KPH Gunung Balak	25.015	Lampung Timur	Reg. 38 Gunung Balak
15	UPTD KPH Way Pisang	6.655	Lampung Selatan,	Reg. 1 Way Pisang Reg. 2 Pematang Taman
16	UPTD KPH Batu Serampok	7.320	Lampung Selatan, Bandar Lampung	Reg. 17 Batu Serampok
17	UPTD KPH Gedong Wani	30.243	Lampung Selatan, Lampung Timur	Reg. 5 Way Katibung I Reg. 35 Way Katibung II Reg. 37 Way Kibang Reg. 40 Gedong Wani

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024

3.3.2.4 Uraian Tugas

Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan perbantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Kehutanan yaitu :

- a) Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
 - Mengelola keuangan, anggaran, dan administrasi pegawai Dinas Kehutanan.
 - Memastikan perencanaan program dan monitoring berjalan sesuai aturan.
- b) Penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

- Menyusun pengelolaan kawasan hutan berdasarkan kebijakan pemerintah.
 - Melakukan zonasi dan pemetaan hutan sesuai fungsinya.
 - Mengatur izin pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan perusahaan.
 - Mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan agar sesuai regulasi.
- c) Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
- Mengelola pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.
 - Menjaga konversi hutan dari eksploitasi ilegal.
- d) Penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Perbenihan Tanaman Hutan;
- Menjaga keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - Menanam kembali hutan yang mengalami kerusakan.
- e) Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan;
- Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui usaha kehutanan.
- f) Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
- Mengatur pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya (TAHURA).
 - Melakukan patroli dan pengawasan kawasan hutan yang dikelola.
- g) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan;
- Mengawasi dan mengevaluasi program kehutanan.
 - Memastikan kebijakan kehutanan dijalankan sesuai aturan.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
- Menjalankan tugas tambahan dari gubernur sesuai kebijakan daerah.

Bagian yang melakukan pemotongan pajak:

1. Bendaharawan

Pemotongan PPh Pasal 22 pada Dinas Kehutanan umumnya dilakukan oleh bendaharawan. Jika Dinas melakukan pembayaran atas pembelian barang tertentu, maka bendahara wajib memotong PPh Pasal 22.

2. Direktorat Jendral Bea Cukai

Jika Dinas Kehutanan mengimpor barang tertentu yang dikenakan PPh Pasal 22, maka pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai.

BAB V

SIMPULAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penulis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yaitu:

1. Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sudah sesuai, namun perlu ditingkatkan kembali agar informasi yang tersaji menjadi lebih mudah untuk dipahami.
2. Perlu dilakukannya pelatihan secara berkala untuk mempelajari teknologi informasi terbaru dan peraturan terbaru dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak untuk meningkatkan efisiensi mengenai pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22. Serta menghindari adanya sanksi administrasi instansi yang disebabkan karena adanya keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fa'izah, Z., Rahayu, Y. ., & Hikmah, N. (2017). *Digital Repository Universitas Jember* (Vol. 3, Issue 3).
- Azhar, T. B. W. (2022). *Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso*. 1–149.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Gramedia
- Dewi, A. P. (2023, May 24). *Ketentuan pemungutan PPH Pasal 22 oleh Bendaharawan*. Ortax. <https://ortax.org/ketentuan-pph-pasal-22-bendaharawan-instansi-pemerintah>
- Diksi, P., Gaya, D. A. N., Pada, B., Jogoyudan, D. I. K., Lumajang, K., Lumajang, K., & Timur, J. (2016). *Digital Repository Universitas Universitas Jember*.
- Prayitno, M. P. (2020). *Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019*.
- Haddawi, R. (2024, November 8). *Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22)*. OnlinePajak.<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22#:~:text=>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan. (2014). PMK Nomor 242/PMK.03/2014. *Peraturan Menteri Keuangan*, 98.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.

- Mustikasari, Z. T. (2015). *Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*.
- Prayitno, M. P. (2020). *Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019*.
- Republik Indonesia. (1991). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 1, 1–20.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Edisi dan Kasus Edisi 11*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.